



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR : 139/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2020

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH MINIMUM PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PERSYARATAN
PENCALONAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;
 - bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf " a " tersebut di atas didasarkan pada jumlah perolehan kursi dan/atau jumlah perolehan suara sah pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di Kota Metro;
 - bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan "b" di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Jumlah minimum perolehan kursi dan/atau perolehan suara sah bagi partai politik dan/atau gabungan partai politik yang akan mendaftarkan bakal pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2020 yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 43/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 58/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Metro Nomor : 113/PL.02.2-BA/1872/KPU-Kot/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PERSYARATAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020.**

- KESATU : Menetapkan rumus penghitungan syarat minimal untuk pencalonan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020, sebagai berikut :
1. Berdasarkan Jumlah Kursi di DPRD
Syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
 2. Berdasarkan Perolehan Suara Sah
Syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen).
- KEDUA : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan kursi **paling sedikit 5 (lima) Kursi** di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. Hasil ini diperoleh dari rumus sebagaimana Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut :
- 25 Kursi** (Jumlah kursi DPRD Kota Metro) x 20 % = **5 Kursi** di DPRD Kota Metro hasil Pemilu Tahun 2019;
- Atau mendapatkan **23.987 suara sah Hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Metro Tahun 2019**, yang diperoleh dari **rumus** :
- 95.948 suara sah** (jumlah perolehan suara sah Pemilu Anggota DPRD Kota Metro Tahun 2019 x 25% = **23.987 Suara**
- KETIGA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit **25 % (dua puluh lima persen)** dari akumulasi suara sah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro pada pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 3 Agustus 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,**

ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
Kepala Subbagian Hukum

Dedi Susarsono

